

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Teori Moral Kognitif

“Pada awalnya konsep perkembangan moral (*moral development*) dikemukakan oleh Piaget (1932) dalam monografinya *The Moral Judgment of a Child*” (Tanjung & Indrawan, 2022). Selanjutnya, ada perkembangan dan penemuan baru oleh peneliti lain yaitu Lawrence Kohlberg di tahun 1950-an sehingga hasil dari perluasan gagasan Piaget mencakup penalaran remaja dan orang dewasa (Tanjung & Indrawan, 2022).

Kohlberg menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap (Tanjung & Indrawan, 2022). Kohlberg sampai pada pandangannya tersebut setelah 20 tahun melakukan wawancara yang unik dengan anak-anak, dimana saat melakukan sesi wawancara, anak-anak diberi serangkaian cerita di mana tokoh-tokohnya menghadapi dilema-dilema moral dan anak-anak yang menjadi responden menjawab serangkaian pertanyaan tentang dilema moral (Tanjung & Indrawan, 2022). Dari penelitian tersebut diperoleh 6 tingkatan tahap dalam teori perkembangan moral kognitif Kohlberg (Tanjung & Indrawan, 2022).

Dikutip dari Putra & Indraswarawati (2021), terdapat 6 tingkatan pada teori perkembangan moral kognitif Kohlberg, yaitu meliputi: tahapan awal dan kedua yakni *pra-konvensional*, dimana pada umumnya anak-anak menentukan sikap dan tindakannya didasarkan adanya imbalan atau sanksi. Tahapan ketiga dan keempat yakni *konvensional*, dimana individu mulai mempertimbangkan aturan sosial serta kebutuhan sesama (Putra & Indraswarawati, 2021). Adapun tahapan kelima dan keenam *post-konvensional* yaitu dimana individu telah menunjukkan tahap perkembangan moralnya yang terlihat dari cara berpikir dan bertindak yang mengikuti aturan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat (Putra & Indraswarawati, 2021).

6 tingkatan tersebut yang dibagi menjadi 3 peringkat dikenali sebagai *pra konvensional*, *konvensional*, dan *pasca konvensional*. Peringkat keintelektualan etika bermula dengan seseorang itu melihat persekitaran dengan merujuk kepada diri sendiri (*pra konvensional* atau peringkat rendah), kepada orang lain, dengan undang-undang (*konvensional* atau peringkat sederhana), dan untuk prinsip-prinsip universal (*pasca konvensional* atau peringkat tinggi) Koharuddin (2012) dalam (Rashid, 2022). Teori ini memberi penekanan kepada aspek moral seperti menghormati maruah manusia dan meletakkan kesaksamaan hak asasi manusia pada tahap yang lebih tinggi.

Relevan dengan Pengambilan Etis oleh Konsultan Pajak karena konsultan pajak berhubungan dengan Peraturan dan Undang-Undang Perpajakan, lalu cara berpikir & bertindak konsultan pajak juga mengikuti aturan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat sehingga dalam teori moral kognitif berhubungan dengan 2 peringkat, antara lain (Konvensional atau peringkat sederhana) dan (Pasca Konvensional atau peringkat tinggi).

2.2 Tinjauan Umum tentang Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1 angka 1 berbunyi, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.2.2 Fungsi Pajak

“Menurut Ilyas (2013) dalam (Andriyan, 2021), pajak memiliki fungsi, yaitu *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat di kembangkan dan di tambah dua fungsi lagi, yaitu fungsi *demokrasi* dan fungsi *redistribusi*”. “Dikutip dari Andriyan (2021), adapun pengertian terhadap fungsi-fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi (*Budgeter*)
Fungsi yang terletak pada sektor publik, yaitu dengan mengumpulkan uang pajak sebanyak mungkin sesuai dengan Undang-Undang dan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dalam pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran lainnya dan bila ada sisa (*surplus*) digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
2. Fungsi (*Regulerend*)
Pajak-pajak yang digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan (non keuangan).
3. Fungsi Demokrasi
Pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu wujud pada sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kepentingan rakyat.
4. Fungsi Redistribusi
Fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan sosial dalam Masyarakat.”

2.2.3 Jenis Pajak

“Menurut Waluyo (2017) dalam (Syakdiyah et al, 2019), pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongan atau Pembebanan
 - a) Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Pajak yang pemungutannya/pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Pemungut dan Pengelolaannya

a) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB P2).”

2.2.4 Asas Pemungutan Pajak

“Menurut Mardiasmo dalam (Dera, 2022), asas pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, antara lain:

1. Asas *Domisili* (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara. Seperti yang telah di uraikan di atas merupakan asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan.”

2.2.5 Syarat Pemungutan Pajak

“Menurut (Mardiasmo, 2019:5) dalam (Sigar, 2023), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat. Ada 5 syarat pemungutan pajak, antara lain:

1. Syarat Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

DiIndonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.”

2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

“Menurut Mardiasmo (2016) dalam (Agustin, 2022), pada sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- I. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus.
- II. Wajib Pajak bersifat pasif.
- III. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- I. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - II. Wajib Pajak aktif mulai dari, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - III. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus atau bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- I. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.”

“Negara Indonesia sendiri menerapkan ketiga sistem tersebut, berikut sistem pemungutan pajak beserta pajak terkait:

- A. *Official assessment system* diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terhutang setiap tahun. Jadi Wajib Pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar.
- B. *Self assessment system* contohnya diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT Masa PPN. PBB juga menganut system self assessment dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan dengan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan dan melaporkan sendiri objek pajak yang dikuasai dimiliki atau dimanfaatkan (*self declaration*) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- C. *With Holding System* diterapkan dalam mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh

Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut, dalam kasus tertentu ada juga yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP), bukti-bukti pemotongan ini nanti dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari Wajib Pajak yang bersangkutan.”

2.2.7 Hambatan Pemungutan Pajak

“Menurut Mardiasmo (2011) dalam (Wahdi, 2019), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- A. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- B. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- C. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain:

- 1) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).”

2.3 Konsultan Pajak

“Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.01/2022, konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Syarat Konsultan Pajak

“Berdasarkan PMK No.175/PMK.01/2022 Bab 2 Pasal 2 Ayat 1, setiap orang perseorangan yang akan menjadi konsultan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. Warga Negara Indonesia;
- ii. Tempat tinggal di Indonesia;
- iii. Tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- iv. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- v. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- vi. Menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- vii. Memiliki sertifikat konsultan pajak”.

“Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 BAB IV Pasal 8, Sertifikat Konsultan Pajak sebagai persyaratan untuk menjadi konsultan pajak terdiri atas:

1. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat A
Sertifikat yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
2. Sertifikat Konsultan Pajak tingkat B
Sertifikat yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak penanaman modal asing, Bentuk Usaha

Tetap, dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

3. **Sertifikat Konsultan Pajak tingkat C**

Sertifikat yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.”

“Untuk melakukan praktik jasa profesi konsultan pajak, seorang konsultan pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas wajib mempunyai Izin Praktik Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan cara menyampaikan permohonan secara tertulis yang disampaikan dengan mengisi formulir dan mencetak Surat Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak pada aplikasi administrasi konsultan pajak, serta menyampaikan Surat Permohonan Izin Praktik Konsultan Pajak tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak, setelah permohonan izin praktik yang disetujui akan mendapatkan Kartu Izin Praktik dengan jangka waktu masa berlaku selama dua tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Praktik” (www.pajak.go.id). “Peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak akan didapatkan secara berjenjang mulai dari Izin Praktik tingkat A dan dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi” (www.pajak.go.id).

Hak Konsultan Pajak

“Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, hak konsultan pajak adalah memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki, antara lain:

- 1) Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat A berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

- 2) Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat B berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak Penanaman Modal, Bentuk Usaha Tetap dan yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
- 3) Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat C berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.”

Kewajiban Konsultan Pajak

“Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, kewajiban konsultan pajak sebagai berikut:

1. Konsultan Pajak wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Konsultan Pajak wajib menyampaikan kepada Wajib Pajak agar melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
3. Dalam mengurus pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, setiap Konsultan Pajak Wajib:
 - I. memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak yang masih berlaku; dan
 - II. memiliki surat kuasa dari Wajib Pajak, dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III-1 dan III-2 Keputusan Menteri Keuangan ini.
4. Konsultan Pajak wajib mematuhi prosedur dan tata tertib kerja yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan negara.
5. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mengikuti penataran/pendidikan penyegaran perpajakan paling sedikit 1 (satu) kali

dalam setahun yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

6. Konsultan Pajak wajib mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
7. Konsultan Pajak wajib membuat Laporan Tahunan yang berisi jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa di bidang perpajakan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini dan melampirkan foto copy Sertifikat penataran/pendidikan penyegaran perpajakan sesuai dengan huruf d.
8. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf g disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama akhir bulan April tahun takwim berikutnya.
9. Konsultan Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian Laporan Tahunan secara tertulis untuk paling lama 3 (tiga) bulan.”

Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak

“Berdasarkan Bab 6 pasal 28 & 29 dalam Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak, kode etik dan standar profesi konsultan pajak yaitu:

- I. Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi konsultan pajak, disusun kode etik konsultan pajak dan standar profesi konsultan pajak oleh organisasi konsultan pajak.
- II. Kode etik konsultan pajak dan standar profesi konsultan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- III. Konsultan pajak tunduk dan patuh pada kode etik konsultan pajak dan standar profesi konsultan pajak.
- IV. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dan standar profesi konsultan pajak dilakukan oleh organisasi konsultan pajak.

- V. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan standar profesi konsultan pajak, organisasi konsultan pajak membentuk majelis kode etik dan standar profesi konsultan pajak.
- VI. Majelis kode etik dan standar profesi konsultan pajak berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik dan standar profesi konsultan pajak.
- VII. Ketentuan mengenai majelis kode etik dan standar profesi konsultan pajak ditentukan dengan peraturan organisasi konsultan pajak.”

Asosiasi Konsultan Pajak

“Organisasi Profesi Konsultan Pajak yang bersifat nasional dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak serta menjadi wadah tempat berhimpunnya konsultan pajak” (www.pajak.go.id).

“Terdapat empat organisasi profesi konsultan pajak di Indonesia, yaitu (www.pajak.go.id):

- A. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI),
- B. Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I),
- C. Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (Perkoppi),
- D. Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI)”

2.4 Pengambilan Keputusan Etis oleh Konsultan Pajak

Menurut G.R. Terry dalam (Amelia, 2023), “pengambilan keputusan adalah pemilihan alternative perilaku tertentu atau dari dua atau lebih alternative yang ada”. Menurut Triveno (1986) dalam (Putra & Indraswarawati, 2021), “keputusan etis ialah keputusan yang bersifat legal dan moral yang telah disepakati secara umum”. Menurut Jones (1991) dalam (Putra & Indraswarawati, 2021), “terdapat tiga komponen utama dalam mengambil keputusan etis, antara lain:

1. Permasalahan moral, adalah aspek yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana perbuatan dan tindakannya tersebut, apabila individu tersebut

secara bebas melakukannya maka menyebabkan kerugian atau keuntungan bagi orang-orang di sekitarnya.

2. Agen moral, adalah pelaku atau individu yang melakukan keputusan moral.
3. Keputusan etis, adalah obyek yang dilakukan individu, dalam hal ini keputusannya untuk berbuat atau bertindak secara legal dan bermoral yang dapat diterima oleh publik.”

“Hal yang membedakan pengambilan keputusan etis dengan jenis pengambilan keputusan yang lain yaitu terletak pada apa yang disebut sebagai prinsip-prinsip etis” (Syaekhu & Suprianto, 2021). “Pertama, pada alasan yang digunakan dalam menghasilkan suatu Keputusan” (Syaekhu & Suprianto, 2021). “Kedua, pada fakta bahwa pengambil keputusan menerima prinsip yang dipersoalkan itu sebagai bagian dari pandangan moralnya yaitu tentang baik dan buruknya” (Syaekhu & Suprianto, 2021). “Pengambilan keputusan etis yaitu proses pemilihan suatu cara dari beberapa alternatif dan keputusan yang dihasilkan tidak melanggar norma hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral” (Syaekhu & Suprianto, 2021).

“Dalam proses pengambilan keputusan etis ada empat tahap yang dapat menggambarkan kognitif individual ketika dihadapkan pada dilema etika dikutip dari Narsa & Prananjaya (2017) dalam (Christian & Susanto, 2021):

- 1) Tahap pertama, *ethical recognition*, yaitu kemampuan untuk membaca situasi tertentu etis atau tidak etis.
- 2) Tahap kedua, *ethical judgment*, penentuan tindakan seperti apa yang secara moral adalah benar.
- 3) Tahap ketiga, *ethical intention*, mulai memprioritaskan alternatif etis tertentu daripada alternatif yang lain.
- 4) Tahap keempat, *ethical behavior*, individu melaksanakan tindakan etis.”

Indikator pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak dalam penelitian (Christian & Susanto, 2021) adalah “isu moral, pertimbangan moral, perilaku

moral. Pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak dalam penelitian ini dapat diukur dengan menerapkan sikap kejujuran, berpegang teguh pada kebenaran data, dan menghindari pelanggaran dalam bekerja.”

2.5 Sifat *Machiavellian*

“Sifat *Machavellian* adalah sifat manipulatif yang memiliki dampak buruk bagi suatu profesi yang dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi (Christian & Susanto, 2021). Konsultan pajak dalam pengambilan keputusan etisnya diharapkan dapat menekan dan mengontrol sifat *machiavellianisme* ini sehingga tidak membuat konsultan pajak melakukan tindakan yang tidak etis” Nida (2014) dalam (Christian & Susanto, 2021). “*Machiavellianisme(mach)*, adalah tingkat dimana individu bersifat pragmatis, menjaga jarak emosi, dan yakin bahwa tujuan dapat membenarkan segala cara” (Fadlilah, 2021). “Ciri kepribadian ini diambil dari nama Niccolo Machiavelli, yang pada abad ke 16 menulis tentang cara mendapatkan dan menggunakan kekuasaan” (Fadlilah, 2021). “Menurut Jones dan Paulhus (2009: 95), *machiavellian* memiliki pengertian sebagai suatu sifat yang dimiliki seseorang dimana perilaku manipulatif merupakan hal yang wajar dilakukan seseorang demi mencapai tujuan pribadinya” (Muliawaty & Sari, 2021). “Seorang yang melakukan manipulator hasilnya memperoleh lebih banyak reward dibandingkan saat tidak melakukan manipulasi, seseorang yang mempunyai sifat *machiavellian* mempunyai kecenderungan memanipulasi orang lain untuk mencapai tujuan pribadinya” (Muliawaty & Sari, 2021).

“*Machiavellian* juga bersifat agresif, kecenderungan untuk mengendalikan serta mempengaruhi orang agar tujuan pribadinya dapat tercapai” Tjongari & Widuri (2014) dalam (Christian & Susanto, 2021). “*Machiavellianisme* adalah tingkat dimana individu pragmatis, mempertahankan jarak emosional, dan menyakini bahwa hasil lebih penting daripada proses” Ramadhani (2015) dalam (Christian & Susanto, 2021).

“Kepribadian *machiavellian* sebagai kepribadian yang kurang mempunyai afeksi dalam hubungan personal, lalu mengabaikan moralitas

konvensional, dan memperlihatkan komitmen ideologi yang rendah, mengakibatkan muncul kecenderungan untuk memanipulasi orang lain” (Danti & Oktaviani, 2020). Menurut Nida (2014) dalam (Danti & Oktaviani, 2020), “menjelaskan bahwa individu *machiavellian* tinggi cenderung memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan lebih memiliki keinginan untuk tidak taat pada aturan”.

2.6 Hubungan antara Sifat *Machiavellian* terhadap Pengambilan Keputusan Etis

Seseorang konsultan pajak yang memiliki sifat ego, manipulatif, agresif, dan afeksi yang rendah akan membuat seorang konsultan pajak ketika melaksanakan pekerjaannya misalnya jasa konsultasi maka akan menyarankan wajib pajak untuk mengikuti kewajiban peraturan undang-undang pajak. Jika seorang konsultan pajak mengikuti aturan pajak, maka sikap kejujuran, kebenaran data, menghindari pelanggaran terbukti yang artinya keputusan etis konsultan pajak telah dilakukan oleh konsultan pajak.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Christian & Susanto (2021), “semakin rendah sifat *Machiavellian* konsultan pajak dapat menyebabkan seseorang cenderung membuat keputusan yang etis dan begitu juga sebaliknya”.

Ha₁: Sifat *Machiavellian* berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

2.7 Persepsi Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial

“Menurut Kreitner dan Kinicki persepsi adalah proses interpretasi pribadi seseorang terhadap lingkungannya” (Putra, 2023). “Menurut Soediono (2016), persepsi didefinisikan sebagai proses individu mengolah informasi yang diperoleh sehingga mendapatkan suatu gambaran dalam” (Christian & Susanto, 2021). “Menurut Boucher etika bagi konsultan pajak adalah suatu aspek intrinsik yang melengkapi saran-saran perpajakan” (Hayuningtyas, 2019). “Persepsi adalah hal penting sebagai awal informasi yang masuk dari lingkungan atau situasi” (Christian & Susanto, 2021). “Pengalaman tentang peristiwa, objek, atau

hubungan yang diperoleh dari kesimpulan atas informasi dan pesan yang telah ditafsirkan dapat dikatakan sebuah persepsi” Prabowo & Widanaputra (2018) dalam (Christian & Susanto, 2021). “Konsultan pajak berperan dalam hal pembentukan moralitas perpajakan, karena terlibat dalam proses pengambilan keputusan perusahaan dimana mereka menjadi konsultan” (Rahmandani, 2019). Saran perpajakan tersebut nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh konsultan pajak bagi kliennya dan otoritas pajak. “Menurut Shafer dan Simmons (2008) dalam (Rahmandani, 2019), dengan menggunakan instrumen Singhapak (1999) untuk mengukur persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial menunjukkan bahwa persepsi konsultan pajak tentang pentingnya etika dan tanggung jawab sosial memiliki dampak signifikan pada pertimbangan etis atau tanggung jawab sosial mereka, dan mempengaruhi niat dalam berperilaku”.

2.8 Hubungan antara Persepsi Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial terhadap Pengambilan Keputusan Etis

Seorang konsultan pajak yang beretika dalam berprofesi, tanggung jawab, integritas, dan objektivitas yang tinggi akan membuat seorang konsultan pajak ketika melaksanakan pekerjaannya misalnya jasa pengurusan maka akan mengisi serta memasukkan SPT Masa dan SPT Tahunan dengan benar sesuai peraturan undang-undang pajak dan mendampingi maupun mewakili klien dalam proses pemeriksaan, keberatan, banding, dan permohonan restitusi. Jika seorang konsultan pajak melaksanakan jasa dan tugas sesuai peraturan, maka sikap kejujuran, kebenaran data, dan menghindari pelanggaran terbukti yang artinya keputusan etis konsultan pajak telah dilakukan oleh konsultan pajak.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Christian & Susanto (2021), uji t yang dilakukan menunjukkan persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

Ha₂: Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak.

2.9 Sanksi Perpajakan

“Widyaningsih (2013) dalam (Putra & Indraswarawati, 2021) menjelaskan dalam bukunya bahwa sanksi perpajakan ialah hukuman yang dalam bentuk administrasi dan pidana yang dijatuhkan kepada individu yang melanggar aturan perpajakan secara sadar dan nyata telah ditetapkan pada Undang-Undang”. (www.pajak.go.id). “Sanksi terhadap konsultan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 BAB VIII Pasal 27-29, antara lain:

- Teguran tertulis (Pasal 27), apabila:
 - a. tidak mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan/atau standar profesi Konsultan Pajak
 - b. memberikan jasa konsultasi tidak sesuai dengan tingkat keahliannya;
 - c. tidak memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan;
 - d. tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak;
 - e. tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak;
 - f. tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik; atau
 - g. tidak memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan Pencabutan Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun
- Pembekuan izin praktik (Pasal 28), apabila:
 - a. Konsultan Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis yang disebabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pemberian teguran tertulis;

- b. Konsultan Pajak yang mendapatkan teguran tertulis yang disebabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - c. Konsultan Pajak yang mendapatkan teguran tertulis yang disebabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. Konsultan Pajak tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 3 (tiga) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak;
 - e. Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak dalam waktu dalam 3 (tiga) bulan sejak pemberian teguran tertulis;
 - f. Konsultan Pajak tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak teguran tertulis;
 - g. Konsultan Pajak tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak teguran tertulis diberikan; atau
 - h. Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana di bidang perpajakan
- Pencabutan izin praktik (Pasal 29), apabila:
 - a. Konsultan Pajak meninggal dunia;
 - b. Konsultan Pajak memindah tangankan atau mewariskan Izin Praktik kepada orang lain termasuk mewaralabakan atau yang sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6);
 - c. Konsultan Pajak atau Wajib Pajak yang diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di

- bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Konsultan Pajak tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan Izin Praktik;
 - e. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - f. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d sebanyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - g. Konsultan Pajak tidak melakukan kegiatan Konsultan Pajak selama 4 (empat) tahun berturut-turut yang dibuktikan dari laporan tahunan Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d;
 - h. Konsultan Pajak tidak menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e;
 - i. Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan pada saat menjalani masa pembekuan Izin Praktik;
 - j. Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a;
 - k. Konsultan Pajak mengundurkan diri selaku Konsultan Pajak;
 - l. Konsultan Pajak terbukti bekerja/menjabat pada instansi Pemerintah/Negara atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah; atau
 - m. Konsultan Pajak tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang Kartu Izin Praktik dalam waktu 3 (tiga) bulan

sejak pembekuan Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f ditetapkan”

2.10 Sanksi Perpajakan terhadap Pengambilan Keputusan Etis

Seorang konsultan pajak yang memiliki sikap paham akan kedisiplinan membayar pajak, tegas, sanksi sesuai pelanggaran, dan sanksi sesuai peraturan yang tinggi akan membuat seorang konsultan pajak ketika melaksanakan pekerjaannya misalnya jasa pengurusan maka akan mengisi dan memasukkan SPT Masa dan SPT Tahunan dengan benar sesuai peraturan undang-undang pajak serta mendampingi/mewakili klien dalam proses pemeriksaan, keberatan, banding, dan permohonan restitusi sesuai peraturan. Jika seorang konsultan pajak mampu mematuhi peraturan undang-undang pajak dalam melaksanakan pekerjaannya, maka sikap kejujuran, kebenaran data, menghindari pelanggaran terbukti yang artinya keputusan etis konsultan pajak telah dilakukan oleh konsultan pajak.


Berdasarkan penelitian sebelumnya (Putra & Indraswarawati, 2021) uji t yang dilakukan menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap keputusan etis.

Ha: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak.

2.11 Pengaruh Sifat *Machiavellian*, Persepsi Pentingnya Etika dan Tanggung Jawab Sosial, dan Sanksi Perpajakan secara simultan terhadap Pengambilan Keputusan Etis oleh Konsultan Pajak

Penelitian Hutami, et al. (2016) dalam (Christian & Susanto, 2021) mengatakan bahwa sifat *machiavellian* dan persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial secara simultan mempengaruhi pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Penelitian Putra & Indraswarawati (2021) mengatakan bahwa sanksi perpajakan secara simultan mempengaruhi keputusan etis oleh konsultan pajak.

2.12 Model Penelitian



Gambar 2. 1 Model Penelitian

UMMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA